



RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118
Faximile (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3625/UN17/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 269/UN17/HK/2021
TENTANG TIM KERJA PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengawasan Protokol Kesehatan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, perlu dilakukan Perubahan pada Tim Kerja Pengawasan Protokol Kesehatan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 269/UN17/HK/2021 tentang Tim Kerja Pengawasan Protokol Kesehatan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2395/UN17.7/TU/2021 tanggal 14 Oktober 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 269/UN17/HK/2021 TENTANG TIM KERJA PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 269/UN17/HK/2021 tentang Tim Kerja Pengawasan Protokol Kesehatan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2021

KETIGA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3625/UN17/HK/2021
TANGGAL 14 OKTOBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
269/UN17/HK/2021 TENTANG TIM KERJA
PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN DI
LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 269/UN17/HK/2021
TENTANG TIM KERJA PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
3.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4.	Dr. rer. Nat. Bodhi Dharma, M.Si	Ketua	PNS
5.	Jono, S.Sos., M.Si	Wakil Ketua	PNS
6.	Iriansyah, S.Kom	Sekretaris	PNS
7.	Gatot Teguh Afriyanto	Koordinator Bidang Sosial	PNS
8.	Agus Eko Prasetyo, S.IP	Anggota	Non PNS
9.	Wasdub	Anggota	PNS
10.	La Usaha	Anggota	PNS
11.	Arif Sopian	Anggota	Non PNS
12.	Abdollah	Anggota	PNS
13.	Adriany, S.E	Anggota	PNS
14.	Rahayu Sri Rejeki	Anggota	PNS
15.	Mirna, S.E	Anggota	Non PNS
16.	Iin Yunarti, S.Pd	Anggota	Non PNS
17.	Piter Ranga S, ST	Koordinator Bidang Analisis Resiko	PNS
18.	La Jahaja	Anggota	PNS
19.	Muhammad Fakhurrozi, S.Kom	Anggota	Non PNS
20.	Surianto Hermawansyah, S.E	Anggota	Non PNS
21.	Kusnandar, M.Pd., M.Kom	Anggota	Non PNS
22.	Nurul Hasanah, S.Si	Anggota	Non PNS
23.	La Lore	Anggota	PNS
24.	Monika Tanggkeallo, S.Sos., M.IKom	Anggota	PNS

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	STATUS KEPEGAWAIAN
25.	Harianto	Koordinator Bidang Penanggulangan	Non PNS
26.	Ariyanto	Anggota	Non PNS
27.	Susanto	Anggota	Non PNS
28.	Satria Rifa'i	Anggota	Non PNS
29.	Apriyanto	Anggota	Non PNS
30.	Darlin	Anggota	Non PNS
31.	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota	Non PNS
32.	Rachmat Najarifudin	Anggota	Non PNS
33.	Arbain Wawinca	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024